



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 114 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
113

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 226 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 11
TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 188.342/3649/ORG. perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem ;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

- 23 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469 ;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3301) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

- 24 ; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3409) ;
13. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun
1991 tentang
Rawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1991 Nomor 33 ; Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3441) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
1991 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1991 Nomor 44 ; Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3445) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
dengan Titik Berat
pada Daerah Tingkat II (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 ;
Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor
3487) ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 1976
tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyerahan Urusan-
urusan dari Tingkat I kepada Daerah
Tingkat II ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tahun 1987
tentang Penyerahan Prasarana
Lingkungan Utilitas
Umum dan Fasilitas Sosial
Perumahan kepada
Pemerintah Daerah ;
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 5 7/PRT/
1991 tentang Pelaksanaan
Penyerahan Sebagian
Urusan Pekerjaan Umum kepada
Pemerintah Daerah
Tingkat I Bali dan Pemerintah Daerah
Tingkat II ;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan umum ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum ;
24. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 538 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 11 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan Konsideran mengingat :

a. 1. Angka 2 kata "Undang" antara kata "Undang" dan kata

"Nomor" seharusnya ditulis dan dibaca "undang".

a.2. Angka 4 angka "100" antara kata "Nomor" dan Tanda "titik koma" diubah dan dibaca angka "83" dan angka "2125 " antara kata "Nomor" dan tanda "kurung tutup" diubah dan dibaca angka "3186"

a.3. Angka 7 antara kata "Negara" dan kata "Indonesia" disisipkan kata "Republik".
a.4. Angka 10 kata "pekerjaan" antara kata "dibidang" dan kata "Umum" seharusnya ditulis dan dibaca "Pekerjaan".

a.5. Angka 18 kata "Tekhnis" antara kata "pengawasan" dan kata "bidang" seharusnya ditulis dan dibaca "teknis" dan untuk selanjutnya setiap kata "tekhnis" supaya ditulis dan dibaca "teknis".

b. Batang Tubuh

b. 1. Pasal 5 huruf e antara kata "hubungan" dan kata "kerja" disisipkan kata "dan".

b.2. Pasal 12 huruf a antara kata "data" dan kata "program" disisipkan kata "dan".

b.3. Pasal 13

b.3.1. Ayat(1)

b. 3.1.1 .Huruf a antara kata "data" dan kata "program:" disisipkan kata "dan".

b.3.1.2 .Huruf g kata "sebagai" antara kata "lain" dan kata "keperluan" diubah dan dibaca sesuai".

b.3.1.3.Huruf 1 kalimat "urusan perencanaan dan program" antara kata "kegiatan" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Perencanaan dan Program".

b.3.2. Ayat (2) huruf f antara kata "karsu" dan

kata "taspen" disisipkan tanda "koma".

b.3.3. Ayat (4) kata "kepala urusan" antara kata "seorang" dan kata "yang" seharusnya ditulis dan dibaca "Kepala Urusan".

b.4. Pasal 14 ayat(1)

b.4.1. Huruf g kata "pelaksanaan" antara kata "pengendalian" dan kata "Pembangunan" seharusnya ditulis dan dibaca "pelaksanaan"

b.4.2. Huruf h kata "permukaaan" antara kata "air" dan kata "dan" seharusnya ditulis dan dibaca "permukaan."

b.4.3. Huruf i kata "tekhnik" antara kata "dibidang" dan kata "sipil" seharusnya ditulis dan dibaca "teknik".

b.5. Pasal 15

b.5.1. Ayat(1)

b.5.1.1 .Huruf a antara kata "data" dan kata "program" disisipkan kata "dan".

b.5.1.2 .Huruf c antara kata "dan" dan kata "ketentuan" disisipkan kata "sesuai dengan".

b.5.1.3 .Huruf f kata "pelaksanaan" antara kata "pengendalian" dan kata "pembangunan" seharusnya ditulis dan dibaca "pelaksanaan".

b.5.2. Ayat (3)

b.5.2.1.Huruf a kata "bahan dan seterusnya" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "pedoman kerja".

b. 5.2.2. Huruf c antara kata "dan" dan kata "ketentuan" disisipkan kata "sesuai dengan".

b.6. Pasal 16 ayat (1) huruf h kata "pemanfaatan" antara kata "pengawasan" dan kata "jalan" seharusnya ditulis dan dibaca "pemanfaatan".

b.7. Pasal 17

b.7.1. Ayat(1)

b. 7.1.1 .Huruf a antara kata "data" dan kata "program" disisipkan kata "dan".

b.7.1.2.Huruf i kata "dampak" antara kata "mengetahui" dan kata "serta" seharusnya ditulis dan dibaca "dampaknya dan antara kata "serta" dan kata "prasarana" disisipkan kata "manfaat".

b.7.2. Ayat (2) huruf a antara kata "data" dan kata "program:" disisipkan kata "dan".

b.7.3. Ayat (4) kata "Sub" antara kata "Kepala" dan

kata "Seksi" dihapus.

b.8. Pasal 18 ayat (1)

b. 8.1. Huruf a kata "bahan" antara kata "sebagai" dan kata "pedoman" dihapus.

b.8.2. Huruf d antara kata "dan" dan kata "ketentuan" disisipkan kata "sesuai dengan".

b.9. Pasal 19

b.9.1. Ayat(1)

b.9.1.1 .Huruf a antara kata "data" dan kata "program" disisipkan kata "dan".

b.9.1.2.Huruf c antara kata "mencocokkan" dan kata "petunjuk" disisipkan kata "dengan" dan antara kata "dan" dan kata "ketentuan" disisipkan kata "sesuai dengan".

b.9.2. Ayat (2)

b.9.2.1 .Huruf a antara kata "data" dan kata "program" disisipkan kata "dan".

b. 9.2.2 .Huruf c antara kata "mencocokkan" dan kata "petunjuk" disisipkan kata "dengan" dan antara kata "dan" dan kata "ketentuan" disisipkan kata "sesuai dengan" dan kata "kerja" antara kata "keserasian" dan kata "dan" dihapus.

b.9.2.3 .Huruf f kata "tekhnik" antara kata "bantuan" dan kata "dalam" seharusnya ditulis dan dibaca "teknik".

b.9.3. Ayat (3)

b. 9.3.1 .Huruf a antara kata "data" dan kata "program" disisipkan kata "dan".

b.9.3.2 .huruf c antara kata "mencocokkan" dan kata "petunjuk" disisipkan kata "dengan" dan kata "ketentuan" disisipkan kata "sesuai dengan"

b.10. Pasal 20

b.10.1. Ayat (1) kata "Pekerjaan Umum bidang "antara kata "Dinas" dan kata "keahliannya" diubah dan dibaca "dibidang"

b.10.2. Ayat (2) antara kata "tersebut" dan kata "ayat (1)" disisipkan kata "pada".

b. 11. Pasal 21 ayat (3) kata "dilaksanakan" antara kata "fungsional" dan kata "sesuai" diubah dan dibaca "dilakukan".

b.12.Pasal22

b.12.1.Ayat (1) Kata "antara" antara kata "tugasnya" dan kata "Dinas" dihapus.

b. 12.2. Ayat (2) kata "Bali" antara kata "Tingkat II" dan kata "wajib" dihapus.

b. 13. Pasal 23 ayat (2) kata "pelaksanaan" antara kata "dan" dan kata "yang" seharusnya ditulis dan dibaca "pelaksana"

b. 14. Pasal 26 kalimat Kabupaten Daerah Tingkat II" Karangasem" antara kata "Daerah dan kata "serta" dihapus dan kata "dan" antara kata "atasan" dan kata "Lembaga" diubah dan dibaca "atau".

b.15.Pasal28

b. 15.1. Ayat (1) diubah menj adi ayat (2) beserta kalimat berikutnya.

b. 15.2.Ayat (2) diubah menjadi ayat (3) beserta kalimat berikutnya.

b. 15.3. Ayat (3) diubah menjadi ayat (1) beserta kalimat berikutnya.

c. Penutup, Angka (4) pada awal kalimat "Agar dan seterusnya" dihapus dan antara kata "Agar" dan kata "setiap" disisipkan kata "supaya".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 10 Juni 1998
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 114 Tanggal : 29
Juni 1998 Seri : D Nomor
: 113.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA

UTAMA NIP.
010049857